



PUTUSAN

Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Wibowo Bin Iskandar;
2. Tempat lahir : Suka Marga;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/12 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Lorong Kelekar Rt.017 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/VI/2024/Reskrim tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa Ari Wibowo bin Iskandar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Yuliana A, SH dan Arif Rahman, SH, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 RT.26 RW.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI WIBOWO BIN ISKANDAR, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARI WIBOWO BIN ISKANDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pas no. 8.
 - 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah di modifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2018 Warna Merah Putih No. Rangka : MH1JM1114JK848839 No. Mesin : JM11E-1831983.

Dikembalikan kepada saksi korban HERMANTO BIN SIDIK.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 452/EP.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARI WIBOWO BIN ISKANDAR bersama-sama dengan Sdr. FAUZAN (belum tertangkap / DPO) pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Cinde Welan Lorong Haji Satar depan Toko Besi Sumber Bahagia Sukses Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 05.00 wib, saksi korban HERMANTO BIN SIDIK sedang membuka lapak dagangannya dan memarkir sepeda motor Jenis Honda Beat Tahun Pembuatan 2018 Warna Merah Putih BG 2339 ACE miliknya tidak jauh dari tempat dagangannya, kemudian datang terdakwa ARI WIBOWO BIN ISKANDAR bersama-sama dengan Sdr. FAUZAN (belum tertangkap / DPO) ke lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati motor milik saksi korban sedangkan Sdr. FAUZAN (DPO) menunggu sambil mengawasi. Kemudian terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah kunci pas Ukuran 8 dan 1 (satu) buah Obeng ketok yang sudah di modif, setelah berhasil lalu terdakwa memundurkan sepeda motor lalu tidak berapa lama terdengar suara saksi KARTINI BINTI HERMANTO berteriak “MALING...MALING...”, kemudian saksi korban melihat ada Terdakwa ARI WIBOWO BIN ISKANDAR sedang menaiki dan memundurkan sepeda motor milik saksi korban kurang lebih 5 meter dari tempat semula dengan maksud akan dibawa pergi oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban mengejar terdakwa bersama-sama dengan warga setempat, lalu tidak jauh dari tempat kejadian terdakwa ARI WIBOWO Bin ISKANDAR berhasil tertangkap dan kemudian diamankan warga untuk diserahkan ke Kepolisian setempat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Plg



sedangkan Sdr. FAUZAN melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan belum berhasil ditangkap.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FAUZAN (DPO) mengambil barang berupa sepeda motor Jenis Honda Beat Tahun Pembuatan 2018 Warna Merah Putih BG 2339 ACE No ka : MH1JM1114JK848839 No Sin : JM11E1831983 STNK atas nama LENI SUSANTI kerugian di taksir sebesar Rp.8.500.000 ,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), adalah milik saksi korban HERMANTO BIN SIDIK tanpa ijin dari Saksi Korban HERMANTO BIN SIDIK.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hermanto bin Sidik (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan Terdakwa tertangkap warga karena mengambil barang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Cinde Welan Lrg. H. Satar Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang;
 - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat 2018 warna merah putih tahun 2018, BG-2339-ACE;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama seorang temannya;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Cinde Welan Lrg. H. Satar Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang saksi memarkirkan sepeda motor saksi di parkiran pasar sejauh 2 meter dari lapak dagangan saksi. Saat saksi menyusun barang-barang dagangan saksi terdengar anak saksi bernama M. Dudut berteriak "Maling-maling", mendengar hal itu saksi melihat Terdakwa sedangkan memundurkan



sepeda motor milik saksi, lalu saksi bersama warga setempat mengejar Terdakwa, kemudian tidak jauh dari TKP, Terdakwa tertangkap oleh warga dan diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Ilir Barat I Palembang;

- Bahwa pada saat memarkirkan sepeda motor tersebut saksi hanya memakai kunci stank saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saksi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa ada kerusakan di sepeda motor tersebut yaitu terdapat di bagian kunci kontak;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah kembali;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

2. Saksi **Kartini Binti Hermanto** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dialami oleh saksi Hermanto terjadi pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 05:00 Wb di Jalan Cinde Welan Lorong H.Satar Kel 24 Kec Bukit Kecil Kota Palembang Prov Sumatera Selatan;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat, tahun pertibuatan 2018, warna merah putih BG 2339 ACE dengan Nomor Rangka MH1JM1114JK4 8839 dan Nomor Mersin JM11E-1831963;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 05:00 Wib di Jalan Cinde Welan Lorong H.Satar Kel.24 Ilir Kec Bukit Kecil Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan. Pada saat saksi sedang berdiri di dekat korban, saksi melihat Terdakwa yang sedang mencongkel motor lalu memundurkan motor milik korban tersebut, melihat hal tersebut saksi menjerit "maling- maling". Mendengar hal tersebut saksi melihat warga setempat mengejar Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap oleh warga dan Terdakwa di bawa ke Pos Satpam diamankan oleh warga dan satpam, setelah itu Terdakwa dibawa ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa merusak kontak kunci sepeda motor saksi korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah di modifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 8 dan 1 (satu) buah Obeng Ketok yang sudah di modifikasi adalah alat yang di gunakan pelaku untuk mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hermanto mengalami kerugian di taksir sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Cinde Welan Lorong Haji Satar depan Toko Besi Sumber Bahagia Sukses Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr Fauzan (belum tertangkap);
- Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama dengan sdr Fauzan (belum tertangkap) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat, tahun pertibuatan 2018, warna merah putih BG 2339 ACE dengan Nomor Rangka MH1JM1114JK4 8839 dan Nomor Mersin JM11E-1831963;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah di modif;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah di modif kepunyaan sdr Fauzan (belum tertangkap);
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB korban sedang membuka lapak dagangannya dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat, tahun pertibuatan 2018, warna merah putih BG 2339 ACE dengan Nomor Rangka MH1JM1114JK4 8839 dan Nomor Mersin JM11E-1831963 miliknya tidak jauh dari tempat dagangannya, kemudian datang Terdakwa bersama-sama dengan sdr Fauzan (belum tertangkap) ke lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati motor milik korban sedangkan sdr Fauzan (belum tertangkap) menunggu sambil mengawasi, lalu Terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah di modif. Setelah berhasil lalu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dan tidak berapa lama terdengar suara saksi Kartini yang berteriak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Plg



“maling... maling...”. Kemudian korban melihat Terdakwa yang sedang menaiki dan memundurkan sepeda motor milik korban kurang lebih 5 meter dari tempat semula dengan maksud akan dibawa pergi oleh Terdakwa. Selanjutnya korban mengejar Terdakwa bersama-sama dengan warga setempat, lalu tidak jauh dari tempat kejadian Terdakwa berhasil tertangkap dan kemudian diamankan warga untuk diserahkan ke Kepolisian setempat sedangkan sdr Fauzan (belum tertangkap) melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan belum berhasil ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kunci pas no. 8, 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah di modifikasi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2018 Warna Merah Putih No. Rangka : MH1JM1114JK848839 No. Mesin : JM11E-1831983;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr Fauzan (belum tertangkap) terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat, tahun pertibuatan 2018, warna merah putih BG 2339 ACE dengan Nomor Rangka MH1JM1114JK4 8839 dan Nomor Mersin JM11E-1831963 milik saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Cinde Welan Lrg. H. Satar Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang dengan cara Terdakwa merusak kontak kunci sepeda motor saksi korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah di modifikasi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) sedang membuka lapak dagangannya dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat,



tahun pertibuatan 2018, warna merah putih BG 2339 ACE dengan Nomor Rangka MH1JM1114JK4 8839 dan Nomor Mersin JM11E-1831963 miliknya tidak jauh dari tempat dagangannya, kemudian datang Terdakwa bersama-sama dengan sdr Fauzan (belum tertangkap) ke lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati motor milik saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) sedangkan sdr Fauzan (belum tertangkap) menunggu sambil mengawasi, lalu Terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah di modif. Setelah berhasil lalu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dan tidak berapa lama terdengar suara saksi Kartini Binti Hermanto yang berteriak "maling... maling...". Kemudian saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) melihat Terdakwa yang sedang menaiki dan memundurkan sepeda motor milik saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) kurang lebih 5 meter dari tempat semula dengan maksud akan dibawa pergi oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) mengejar Terdakwa bersama-sama dengan warga setempat, lalu tidak jauh dari tempat kejadian Terdakwa berhasil tertangkap dan kemudian diamankan warga untuk diserahkan ke Kepolisian setempat sedangkan sdr Fauzan (belum tertangkap) melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan belum berhasil ditangkap;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat, tahun pertibuatan 2018, warna merah putih BG 2339 ACE dengan Nomor Rangka MH1JM1114JK4 8839 dan Nomor Mersin JM11E-1831963 milik saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) sudah kembali ke saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) akan tetapi terdapat kerusakan di sepeda motor tersebut yaitu terdapat di bagian kunci kontak;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama **Ari Wibowo bin Iskandar** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan yang pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitasnya, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dengan kehendak bebas dapat menjawab segala sesuatu yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akan tetapi apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan semua unsur dakwaan tersebut;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan (belum tertangkap) terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat, tahun pertibuatan 2018, warna merah putih BG 2339 ACE dengan Nomor Rangka MH1JM1114JK4 8839 dan Nomor Mersin JM11E-1831963 milik saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Cinde Welan Lrg. H. Satar Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang dengan cara Terdakwa merusak kontak kunci sepeda motor saksi korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah di modifikasi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) sedang membuka lapak dagangannya dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat, tahun pertibuatan 2018, warna merah putih BG 2339 ACE dengan Nomor Rangka MH1JM1114JK4 8839 dan Nomor Mersin JM11E-1831963 miliknya tidak jauh dari tempat dagangannya, kemudian datang Terdakwa bersama-sama dengan sdr Fauzan (belum tertangkap) ke lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati motor milik saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) sedangkan sdr Fauzan (belum tertangkap) menunggu sambil mengawasi, lalu Terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah di modif. Setelah berhasil lalu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dan tidak berapa lama terdengar suara saksi Kartini Binti Hermanto yang berteriak "maling... maling...". Kemudian saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) melihat Terdakwa yang sedang menaiki dan memundurkan sepeda motor milik saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) kurang lebih 5 meter dari tempat semula dengan maksud akan dibawa pergi oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) mengejar Terdakwa bersama-sama dengan warga setempat, lalu tidak jauh dari tempat kejadian Terdakwa berhasil tertangkap dan kemudian diamankan warga untuk diserahkan ke Kepolisian setempat sedangkan sdr Fauzan (belum tertangkap) melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan belum berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat, tahun pertibuatan 2018, warna merah putih BG 2339 ACE dengan Nomor Rangka MH1JM1114JK4 8839 dan Nomor Mersin JM11E-1831963 milik saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) sudah kembali ke saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) akan tetapi terdapat kerusakan di sepeda motor tersebut yaitu terdapat di bagian kunci kontak;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr Fauzan (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat, tahun pertibuatan 2018, warna merah putih BG 2339 ACE dengan Nomor Rangka MH1JM1114JK4 8839 dan Nomor Mersin JM11E-1831963 milik saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) dengan cara Terdakwa merusak kontak kunci sepeda motor saksi korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah di modifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) sedang membuka lapak dagangannya dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat, tahun pertibuatan 2018, warna merah putih BG 2339 ACE dengan Nomor Rangka MH1JM1114JK4 8839 dan Nomor Mersin JM11E-1831963 miliknya tidak jauh dari tempat dagangannya, kemudian datang Terdakwa bersama-sama dengan sdr Fauzan (belum tertangkap) ke lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati motor milik saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) sedangkan sdr Fauzan (belum tertangkap) menunggu sambil mengawasi, lalu Terdakwa merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 dan 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah di modif. Setelah berhasil lalu Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dan tidak berapa lama terdengar suara saksi Kartini Binti Hermanto yang berteriak "maling... maling...". Kemudian saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) melihat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang menaiki dan memundurkan sepeda motor milik saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) kurang lebih 5 meter dari tempat semula dengan maksud akan dibawa pergi oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi korban Hermanto bin Sidik (alm) mengejar Terdakwa bersama-sama dengan warga setempat, lalu tidak jauh dari tempat kejadian Terdakwa berhasil tertangkap dan kemudian diamankan warga untuk diserahkan ke Kepolisian setempat sedangkan sdr Fauzan (belum tertangkap) melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan belum berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci pas no. 8, 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah di modifikasi, diketahui ada kaitannya dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka adalah patut dan adil jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2018 Warna Merah Putih No. Rangka : MH1JM1114JK848839 No. Mesin : JM11E-1831983, diketahui adalah milik saksi korban Hermanto bin Sidik, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Hermanto bin Sidik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Hermanto bin Sidik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ari Wibowo bin Iskandar** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1043/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci pas no. 8.
 - 1 (satu) buah obeng ketok yang sudah di modifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat tahun 2018 Warna Merah Putih
No. Rangka : MH1JM1114JK848839 No. Mesin : JM11E-1831983.

Dikembalikan kepada saksi korban HERMANTO BIN SIDIK.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2024**, oleh Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus, S.H., dan Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Fakhrizal, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Tri Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Budiman Sitorus, S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

Fakhrizal, S.Kom., S.H.